



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SHERLY HENNY SYANE TILAAAR, bertempat tinggal di Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

MICHAEL MARSEL KUMESAN, bertempat tinggal di Desa Singsingon Barat Jaga III, Kecamatan Passi timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Veri Satria Dilapanga, S.H., Advokat pada Kantor Advokat VERI SATRIA DILAPANGA, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Amal, Nomor 24, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: versadilapanga@mail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 4 Mei 2023 dengan Register Nomor 181/SK/5/2023/PN Ktg dan Taufiek D.P. Lukum, S.H., Cakra Lukum, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum TAUFIEK LUKUM, S.H., Dan Rekan, beralamat di Jalan Kelapa Nomor 290, Kelurahan Banjer, Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: taufieklukum@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 21 November 2023 dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455/SK/11/2023/PN Ktg, selanjutnya disebut Para
Pembanding semula Para Penggugat;

I a w a n:

DENNY KAINDE, bertempat tinggal di Desa Kotabunan Induk, Kecamatan
Kotabunan, Kabupaten Bolaan Mongondow Timur,
Provinsi Sulawesi Utara sebagai Terbanding I semula
Tergugat I;

TEDDY MAMONTO, bertempat tinggal di Desa Kotabunan Induk,
Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaan
Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara sebagai
Terbanding II semula Tergugat II;

JEFRI SARUNDAYANG, bertempat tinggal di Desa Kotabunan Induk,
Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaan
Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara sebagai
Terbanding III semula Tergugat III;

YAKIN KADENGKANG, bertempat tinggal di Desa Kotabunan Induk,
Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaan
Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara sebagai
Terbanding IV semula Tergugat IV;

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula
Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan
Terbanding IV semula Tergugat IV memberikan
Kuasa kepada Percy Lontoh, S.H., Advokat Dan
Konsultan Hukum pada Law Office JAMES
KARINDA & LONTOH Associates, beralamat di
Perum Camar Asri, Ranomut, Nomor 007 Manado,
Sulawesi Utara, alamat email: percylontoh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu
tanggal 15 Agustus 2023 dengan Register Nomor
324/SK/08/2023/PN Ktg, selanjutnya disebut Para
Terbanding semula Para Tergugat;

LILI KAINDE, bertempat tinggal di Desa Kotabunan Induk, Kecamatan
Kotabunan, Kabupaten Bolaan Mongondow Timur,
Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada Stenly Lontoh, S.H., Eden Tumiwa,
S.H., dan Percy Lontoh, S.H., Para Advokat Dan
Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT MND



Konsultan Hukum pada Law Office JAMES KARINDA & LONTOH Associates, beralamat di Perum Camar Asri, Ranomut, Nomor 007 Manado, Sulawesi Utara, alamat email percylontoh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Agustus 2023 dengan Register Nomor 332/SK/08/2023/PN Ktg, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 Februari 2024 Nomor 23/PDT/2024/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado tanggal 27 Februari 2024 Nomor 23/PDT/2024/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Salinan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Desember 2023 Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ktg, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Desember 2023 Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam *Provisi*:

- Menolak tuntutan *Provisi* Para Penggugat;

Dalam *Eksepsi*:

- Menolak *eksepsi* Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ktg tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Desember 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 94/Pdt.G/2023/PN Ktg, tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024, yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotamobagu, masing-masing pada tanggal 20 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 94/Pdt.G/2023/PN, Ktg, tanggal 19 Desember 2023;

Dan mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Selain dan selebihnya mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding Para Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ktg tanggal 19 Desember 2023;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Pengadilan Tinggi Manado *cq* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan upaya hukum banding Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan, surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Desember 2023 Nomor 94/Pdt.G/2023/PN.Ktg, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Dalam *Provisi*:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam hukum beracara yang berlaku pada Pengadilan Perdata di Indonesia;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat putusan *provisi* adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak diperkenankan menyangkut pokok perkara, untuk melindungi hak penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk permohonan *provisi* diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 53 sampai dengan Pasal 57, Pasal 332 dan Pasal 351 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil* jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan *Provisionil*;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Para Penggugat mengajukan tuntutan *provisi* yang meminta untuk: “Memerintahkan kepada para Tergugat I, II, III, IV, V atau kepada siapa saja yang berada didalam tanah perkebunan seluas kurang lebih 7 Ha untuk menghentikan aktifitas, pengelolaan atas tanah perkebunan objek sengketa tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *provisi* Para Penggugat sekarang Para Pembanding sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, tidak ada uraian urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus mengenai kegiatan yang dilakukan oleh para Tergugat di objek sengketa, dengan suatu putusan *provisional* sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan *provisi* sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Desember 2023 Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang menolak tuntutan *provisi* harus dikuatkan;

Dalam *Eksepsi*:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya termuat materi *eksepsi* yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);



Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan *eksepsi* dalam angka 2, yaitu Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan *eksepsi* gugatan Para Penggugat kurang pihak pada pokoknya:

- Para Penggugat perlu menarik Pemerintah Desa Kotabunan dikarenakan gugatan *a quo* didasari dengan bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kotabunan;
- Para Penggugat perlu menarik Farid Kumambong dikarenakan dalam uraian posita gugatan, Para Penggugat menyebutkan yang memberi izin kepada Tergugat II dan Tergugat IV menggarap lahan/tanah di objek sengketa adalah Farid Kumambong;
- Para Penggugat perlu menarik Sofitje Kumambong karena pada tahun 2021, Sofitje Kumambong mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama surat gugatan, Para Penggugat menguraikan dalam dalil-dalil gugatannya bahwa penguasaan tanah perkebunan milik Para Penggugat (ahliwaris) yang dilakukan Para Tergugat tanpa hak serta tanpa dasar hukum itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 1985 Tergugat I masuk dalam objek sengketa (bagian Timur objek sengketa) dengan alasan mencari rotan untuk dijual, namun ternyata secara diam-diam tergugat I membersihkan tanah lahan perkebunan kemudian menanam pohon Cengkeh dan Pohon Coklat, setelah diketahui perbuatan tersebut dicegah Farid Kumambong, namun dalil Tergugat I, tanah perkebunan kurang lebih seluas 2 Ha yang didudukinya tersebut berasal dari Nenek Tergugat I, tanpa menunjukan dasar bukti kepemilikan tergugat I menanam Cengkeh kurang lebih 200-300 Pohon cengkeh dan 50-60 pohon Coklat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2002 Tergugat IV meminta ijin kepada Farid Kumambong untuk menggarap tanah perkebunan, menanam kurang lebih 200 pohon cengkeh dengan ketentuan apabila pohon Cengkeh dan Coklat sudah berbuah baik maka Tergugat IV selaku penggarap akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (separoh hasil buah) dan $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Farid Kumambong yang kemudian hasil perkebunan itu (cengkeh dan coklat) akan diserahkan kepada Penggugat selaku ahliwaris Hermez Tilaar, namun sampai saat ini Tergugat IV tidak memenuhi kewajibannya dan tetap menggarap serta mengusai objek sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula Tergugat II, pernah tinggal dirumah Farid Kumambong, pada tahun 2004 setelah mengetahui Yakin Kadengkang diberikan hak menggarap oleh Farid Kumambong, maka Tergugat II meminta ijin untuk masuk dan menggarap tanah perkebunan a quo dengan ketentuan pembagian hasil perkebunan nanti (Pohon cengkeh) sebagaimana sama halnya dengan yakin kadengkang bagian $\frac{1}{2}$ (separoh hasil buah) dan $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan kepada Farid Kumambong yang kemudian hasil perkebunan itu (buah cengkeh) akan diserahkan kepada Penggugat selaku ahliwaris Hermez Tilaar, namun Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya dan tetap menggarap serta mengusai objek sengketa a quo;
- Bahwa sedangkan Tergugat III, pada tahun 2005 masuk dan menggarap tanah perkebunan atas anjuran Tergugat I menanam cengkeh dan Coklat yang kemudian akan dibagi hasil antara Tergugat I dan Tergugat III dengan sistim "tumoyo" (7)-(3); selanjutnya Tergugat I dalam objek sengketa a quo sebagiannya alihkan lagi kepada Turut Tergugat (kakak Tergugat I) padahal tanah perkebunan seluruhnya (*in cassu*) milik dari orang tua Para Penggugat (Alm) Hernez Martinus Tilaar;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas dalam surat gugatannya, keberadaan Tergugat IV dan Tergugat II masuk dan menggarap tanah sengketa tersebut adalah berdasarkan ijin dari Farid Kumambong;

Menimbang, bahwa oleh karena didalilkan sendiri oleh Para Penggugat bahwa yang memberikan ijin Tergugat IV dan Tergugat II masuk dan menggarap tanah sengketa tersebut adalah Farid Kumambong, oleh karena itu maka Farid Kumambong harus diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena pihak Farid Kumambong tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini maka menyebabkan gugatan kurang pihak dan karenanya gugatan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, dalam posita gugatan Para Penggugat diuraikan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini mewakili ahli waris yang lain yaitu Herling Reki Tilaar dan Ronal Tilaar yang masih hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal adalah ahli waris Hernes Martinus Tilaar yang berhak atas tanah warisan kurang lebih 7 Ha tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam petitum gugatan Para Penggugat pada angka 2 dimintakan agar : Menyatakan Para Penggugat ahli waris (Alm) Martinus Hernes Tilaar yang berhak atas tanah perkebunan seluas kurang lebih 7 Ha, terletak di Tapa Beken Ikapot Desa Kotabunan dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan berti pesik, Deni Kainde;

Timur : berbatasan dengan jalan air;

Selatan : berbatasan dengan Ibrahim Kumambong, Iswadi Kumambong;

Barat : berbatasan dengan Samuael Salawati, Rusli Salehe;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa Para Penggugat mewakili ahli waris lainnya dari Alm Hernes Martinus Tilaar namun ternyata dalam petitum gugatan hanya menyatakan bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah Para Penggugat sebagai ahli waris alm Martinus Tilaar, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, hal ini menyebabkan gugatan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Desember 2023 Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ktg yang menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi dimana eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna, oleh karena itu tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Desember 2023 Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ktg yang menolak gugatan Para Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka alasan-alasan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan *Stb. 1927-227* tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

DALAM PROVISI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Desember 2023 Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 19 Desember 2023 Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Ktg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., dan Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djubaida Ratumboba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

TTD

Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Djubaida Ratumboba, S.H.

Perincian biaya:

Meterai	Rp.	10.000,-
R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Proses	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

JABAL NUR, AS., S.Sos., M.H